



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/303 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT OTORITAS *VETERINER*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas *Veteriner* dan Dokter Hewan Berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Dokter Hewan Berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Dokter Hewan yang berwenang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Otorita *Veteriner* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Otoritas *Veteriner* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Dokter Hewan Berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT OTORITAS *VETERINER* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menunjuk Drh. Yurdani sebagai Pejabat Otoritas *Veteriner* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Otoritas *Veteriner* Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas sebagai:
- a. menetapkan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari Kabupaten Aceh Singkil keluar Kabupaten Aceh Singkil dalam wilayah Provinsi Aceh;
 - b. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

- d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan rekomendasi penutupan penetapan daerah akibat wabah kepada Bupati Aceh Singkil;
- e. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Aceh Singkil kepada Bupati Aceh Singkil; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan atau produk hewan dari Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Otoritas Veteriner Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 12 September 2024
8 Rabiul Awal 1446H.

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/303 /2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT OTORITAS
VETERINER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

DAFTAR PEJABAT OTORITAS *VETERINER*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN
1	<u>Drh. YURDANI</u> Pembina (IV/a) NIP. 19730312 200604 1 008	Medik Veteriner Madya	Pejabat Otoritas <i>Veteriner</i>

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI